

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM SUMMARY OF PRODUCT AND SERVICE INFORMATION (RIPLAY) GENERAL VERSION

Nama Penerbit / *Publisher Name* : PT Avrist Assurance Jenis Produk : Asuransi PAYDI / *PAYDI Insurance*
 Nama Produk / *Product Name* : Syariah Amanah Optima
 Mata Uang / *Currency* : Rupiah / *IDR*

Deskripsi Produk / *Product Description* : Produk ini dirancang sebagai produk asuransi PAYDI dan akan memberikan perlindungan jiwa hingga Peserta berusia 80 tahun dengan Masa Pembayaran Kontribusi terbatas, yaitu 5, 7 atau 10 tahun. Produk ini memiliki Dana Investasi Peserta yang akan memungkinkan perusahaan untuk memberikan manfaat hidup kepada Peserta dengan persentase tertentu dari total Kontribusi yang dibayarkan tanpa mempengaruhi Total Manfaat Asuransi dasar produk ini.

This product is designed as a PAYDI insurance product and will provide life protection until the Participant is 80 years old with a limited Contribution Payment Period of 5, 7 or 10 years. This product has a Participant Investment Fund which will allow the company to provide living benefits to the Participant with a certain percentage of the total Contribution paid without affecting the Total Basic Insurance Benefit of this product.

Fitur Utama / *Main Feature*

Usia Masuk Peserta / *Participant Entry Age* : Minimum 0 (30 hari/days) Kontribusi / *Contribution* : Berdasarkan Manfaat Asuransi
Subject to Insurance Benefit
 Manfaat Asuransi / *Insurance Benefit* : Minimum 50 Juta/Mio Masa Pembayaran Kontribusi : 5, 7 atau 10 tahun
Contribution Payment Period 5, 7 or 10 years
 Masa Perlindungan Asuransi / *Insurance Coverage Period* : Sampai dengan peserta berusia 80 tahun
Up to 80 years old participants

Manfaat / *Benefit*

1. Manfaat Kematian / *Death Benefit*

(*GIO*, dengan Manfaat Asuransi sampai Rp. 300 juta per jiwa)
 (*GIO, with Insurance Benefit up to Rp. 300 Million per life*)

Waktu Terjadinya Peristiwa Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia saat Kegiatan Umroh atau Haji (Karena Kecelakaan atau bukan)
Sebelum Masa Pembayaran Kontribusi berakhir	Dalam 2 tahun pertama sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	Sentunan asuransi senilai 100% total Kontribusi yang dibayarkan (tidak termasuk Kontribusi tambahan)	200% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana
	Setelah 2 tahun sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	100% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana	200% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana
Setelah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir	100% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana	200% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana	200% Jumlah Manfaat Asuransi
Setelah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir dan Manfaat Hidup Tahap Kedua telah dibayarkan	100% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi

Time Event of Death	Death due to Non-Accident	Death due to Accident	Death during Spiritual Journey (due to Accident & Non Accident)
Before contribution payment period ends	Within the first 2 years from the Policy Issue Date	Insurance coverage of 100% of the total Contribution paid (excluding additional Contributions)	100% Total Insurance Benefits + Fund Value
	After 2 years from the Policy Issue Date	100% Total Insurance Benefits + Fund Value	200% Total Insurance Benefits + Fund Value
After the Contribution Payment Period ends	100% Total Insurance Benefits + Fund Value	200% Total Insurance Benefits + Fund Value	200% Total Insurance Benefits
After the Contribution Payment Period ends and the Second Stage Living Benefits have been paid	100% Total Insurance Benefits	200% Total Insurance Benefits	200% Total Insurance Benefits

(Full Underwriting, dengan Manfaat Asuransi lebih dari Rp. 300 juta per jiwa)
 (*Full Underwriting, with Insurance Benefit more than Rp. 300 Million per life*)

Waktu Terjadinya Peristiwa Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia saat Kegiatan Umroh atau Haji (Karena Kecelakaan atau bukan)
Sebelum atau sesudah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir	100% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana	200% Jumlah Manfaat Asuransi + Nilai Dana	200% Jumlah Manfaat Asuransi
Setelah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir dan Manfaat Hidup Tahap Kedua telah dibayarkan	100% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi

Time Event of Death	Death due to Non-Accident	Death due to Accident	Death during Spiritual Journey (due to Accident & Non Accident)
Before or after the Contribution Payment Period ends	100% Total Insurance Benefits + Fund Value	200% Total Insurance Benefits + Fund Value	200% Total Insurance Benefits
After the Contribution Payment Period ends and the Second Stage Living Benefits have been paid	100% Total Insurance Benefits	200% Total Insurance Benefits	200% Total Insurance Benefits

Jika peserta meninggal dunia, baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan, sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Jumlah Manfaat Asuransi dalam Manfaat Kematian yang disebutkan di atas akan disesuaikan dengan persentase dalam tabel di bawah ini:

If a participant dies, either due to an Accident or not due to an Accident, before reaching the age of 4 (four) years old, the Total Insurance Benefits in the Death Benefit mentioned above will be adjusted according to the percentage in the table below:

Usia Peserta waktu meninggal dunia (usia ulang tahun terakhir)	Persentase dari Jumlah Manfaat Asuransi
di bawah 1 tahun	20%
1 tahun	40%
2 tahun	60%
3 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

Participants' age at death (last birthday)	Percentage from Total Insurance Benefit
Below 1 years old	20%
1 years old	40%
2 years old	60%
3 years old	80%
4 years old or above	100%

Jika ada Manfaat Hidup yang jatuh tempo setelah tanggal kematian Peserta dan sudah dibayarkan oleh Perusahaan maka Perusahaan akan mengurangi jumlah manfaat kematian tersebut di atas dengan jumlah Manfaat Hidup yang sudah terbayar setelah tanggal kematian Peserta tersebut.

If there is a Living Benefit which is due after the death date of the Participant and has been paid by the Company, the Company will deduct the amount of the above-mentioned death benefit with the total Living Benefit that has been paid after the date of the Participant's death.

2. Manfaat Hidup / *Living Benefit*

Produk ini menyediakan pembayaran manfaat hidup ke pemilik polis jika Peserta masih hidup dan polis masih berlaku berdasarkan masa pembayaran kontribusi:
This product provides living benefit payments to the policyholder if the Participant is still alive and the policy is still in force based on contribution payment period:

- Pembayaran manfaat hidup sebesar 20% dari total kontribusi yang dibayarkan akan dibayarkan pada akhir masa pembayaran kontribusi.
Living benefit payment of 20% of total contribution paid at the end of contribution payment period.
 - Pembayaran manfaat hidup untuk Kontribusi 5 tahun sebesar 65% - 90% dari total kontribusi yang dibayarkan pada akhir tahun polis ke 15.
Living benefit payment for Contribution term 5 years is provided 65% - 90% of total contribution paid at the end of policy year 15th.
 - Pembayaran manfaat hidup untuk Kontribusi 7 tahun sebesar 75% - 100% dari total kontribusi yang dibayarkan pada akhir tahun polis ke 17.
Living benefit payment for Contribution term 7 years is provided 75% - 100% of total contribution paid at the end of policy year 17th.
 - Pembayaran manfaat hidup untuk Kontribusi 10 tahun sebesar 85% - 110% dari total kontribusi yang dibayarkan pada akhir tahun polis ke 20.
Living benefit payment for Contribution term 10 years is provided 85% - 110% of total contribution paid at the end of policy year 20th.
- Manfaat Hidup ini sifatnya estimasi besarnya tergantung pada kinerja investasi dan imbal hasil yang didapat oleh Perusahaan.
The estimated Living Benefit depends on investment performance and investment return.

3. Manfaat Penyerahan Polis / *Policy Surrender Benefit*

Bila pemilik polis menyerahkan polisnya di tengah kontrak berjalan dan sebelum pembayaran Manfaat Hidup, maka Avrist akan membayarkan Nilai Dana yang besarnya ditentukan kemudian berdasarkan tanggal penyerahan polis tersebut.

If the policyholder surrender the policy in the middle of contract, then company will pay the DIP with the Fund Value amount will be calculated as of the surrender date.

4. Manfaat Tambahan / *Additional Benefit*

Produk ini juga memberikan manfaat layanan darurat jika Peserta meninggal atau sakit di daerah lain. Informasi detail mengenai layanan darurat ini bisa menghubungi*

*The product also provides emergency service if there is death or sickness risk occurred to the Participant. The detail information of this emergency service please contact number below**

Pusat Operasional 24 Jam Allianz Partners / *Allianz Partners 24 Hours Operational Center*
 +62-21-5093 1177
 Email: medservices@bluedot.co.id

Peserta dari Allianz Partners berhak untuk mendapatkan jasa layanan darurat medis / *Participant from Allianz Partners is entitled to medical emergency service*

*syarat dan ketentuan berlaku, untuk lebih detail mohon baca keterangan yang ada dalam polis / **term and condition apply, details information inside on policy.*

Risiko / Risk

1. Risiko Kredit & Likuiditas / Credit Risk & Liquidity

Risiko yang terjadi karena tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemilik polis melakukan penembusan polis sehingga perusahaan tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

The risk due to high market pressure or most or all policy owners surrender their policy at the same time that cause company is unable to provide the required liquidity.

2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik / Economic, Law, Regulation and Political Change Risks

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

The amendment to laws and regulations including but not limited to capital market, money market, taxation, and accountancy regulations, and political change that may affect insurance company's performance.

3. Risiko Investasi / Investment Risk

Tingkat potensi kerugian yang timbul karena besarnya bagi hasil tidak sesuai dengan imbal hasil rate yang diharapkan.

All matters which any potential losses happened may cause expected investment yield does not meet.

4. Risiko Operasional / Operational Risk

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

All matters which may adversely affect any certain thing, which caused by any reason beyond Avrist control, amongst other system error that disturbs transaction settlement.

5. Risiko Klaim / Claim Risk

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) Polis selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis.

Avrist reserves the right to postpone the payment of benefits (other than the benefit of death) of the Policy during that period is necessary in the case of occurrences of unusual circumstances such as closure while the stock market, changes in legislation, government policy, tax provisions, currency or capital control, political developments, restrictions on foreign investment, or other events which according to the Company is an unusual circumstance that may affect the benefits of insurance in the Policy.

Ujrah / Cost

Tidak ada ujarah tambahan yang dikenakan selain kontribusi asuransi dasar dan kontribusi asuransi tambahan (jika ada). Kontribusi yang dibayarkan sudah menghitung komponen ujarah dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Bank (sebesar 25% - 30% dari total kontribusi; pada tahun pertama dan 3% - 5% dari total kontribusi; pada tahun polis kedua).

No additional ujarah is charged other than basic insurance contribution and additional insurance contribution (if any). The contribution paid has calculated the ujarah and / or commission components given by Avrist to the Bank (25% - 30% from total contribution; for the first policy year and 3% - 5% from total contribution; for the second policy year).

Pengecualian / Exclusion

Pengecualian Manfaat Kematian Karena Kecelakaan / Accidental Death Benefit Exclusion

1. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (rebellion), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;

As a result of war, whether declared or not, enemy attack, civil war, rebellion, revolution, rebellion against the government (rebellion), conspiracy, or any act of a warlike nature;

2. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;

Due to lawlessness or attempted lawlessness, or resistance to detention;

3. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;

As a result of riots and mass riots;

4. Akibat dari Peserta melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat maupun udara atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;

As a result of Participants conducting or taking part in armed forces at sea, land or air or operations of a country or international agency, in a state of peace or war;

5. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Peserta dalam keadaan sakit jiwa.

As a result of suicide or attempted suicide or self-injury, or deliberately doing things that are very dangerous (except in an attempt to save human lives), or suffered when the Participant is in a mental illness.

6. Sewaktu Peserta baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini "Perjalanan Udara" berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;

When a Participant, either directly or indirectly, is in air travel, except as a passenger who pays the ticket fee of a licensed private and / or commercial aircraft. For this purpose "Air Travel" means as a passenger boarding or disembarking an aircraft;

7. Dalam hal Peserta adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh Cedera;

In the event that the Participant is a woman, who causes, in whole or in part, by birth or pregnancy or miscarriage or its complications even though the event may be precipitated or caused by Injury;

8. Diakibatkan oleh penyakit apapun;

Caused by any disease;

9. Akibat dari Peserta melakukan olah raga secara profesional atau dimana Peserta mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut;

As a result of the Participant doing sports in a professional manner or where the Participant gets an income or salary from doing the sport;

10. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;

Any accident related to substance abuse;

11. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;

Speed competition of any kind;

12. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;

Pre-existing conditions

13. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau;

Under the influence of alcohol or illegal drugs; or

14. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

As a result of acts of terrorism and any actions taken to control, prevent, reduce or any other action related to these activities.

Apabila Peserta meninggal dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

If the Participant dies due to the things mentioned below:

a. bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak; atau
commit suicide, whether sane or not; or

b. pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan,
violation of law or attempted violation of law, or resistance to detention,

maka kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian sisa Nilai Dana yang masih tersimpan kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

then the Company's liability is only limited to returning the remaining Value of Funds that are still stored to the Policy Owner or the legal heirs of the Policy Owner (in the event that the Policy Owner has died) after deducting costs or debts (if any).

Pengecualian Manfaat Tambahan:

Exclusion of Additional Benefit:

a. Peserta melakukan perjalanan untuk tujuan mencari perawatan medis;

Participants travel for the purpose of seeking medical treatment;

b. Peserta mengalami cedera yang berkelanjutan sebagai akibat dari partisipasi dalam tindakan perang;

Participant sustains injury as a result of participation in an act of war;

c. Peserta mengalami cedera yang berkelanjutan saat turut berpartisipasi dalam kegiatan kriminal atau konsumsi obat-obatan yang melanggar hukum atau sebagai akibat dari percobaan bunuh diri; atau

The participant sustains injury while participating in criminal activity or taking illegal drugs or as a result of an attempted suicide; or

d. Peserta ditransfer, atau dialihkan, dari satu fasilitas medis lainnya yang sejenis dan tingkat layanan perawatan yang sama.

Participants are transferred, or transferred, from one medical facility to another of the same type and level of care.

Manfaat evakuasi medis dan pelayanan pemulangan kepada Peserta tidak akan diberikan kepada Peserta jika:

Medical evacuation benefits and repatriation services to Participants will not be provided to Participants if:

a. Peserta tidak memiliki izin medis;

Participants do not have medical clearance;

b. Peserta mengalami lesi ringan atau cedera ringan seperti keseleo, patah tulang sederhana atau penyakit ringan dimana dapat diobati oleh dokter umum dan tidak menghambat Peserta untuk melanjutkan perjalanan dan kembali ke rumah;

Participants experience minor lesions or minor injuries such as sprains, simple fractures or minor illnesses which can be treated by a general practitioner and do not prevent Participants from continuing their journey and returning home;

c. Peserta hamil lebih dari 6 bulan; atau

Participants are more than 6 months pregnant; or

d. Peserta mengalami gangguan mental atau saraf, kecuali jika dirawat di rumah sakit.

Participants had mental or nervous disorders, unless hospitalized.

Persyaratan dan Tata Cara / Requirements and Procedures

Persyaratan / Requirements

1. Usia calon pemilik polis minimal 18 tahun

The age of the proposed policy owner is at least 18 years

2. Usia Calon Peserta :

Age of proposed Participants

Minimum adalah 0 (30 hari) dengan usia masuk maksimum sebagai berikut:

The minimum is 0 (30 days) with the maximum entry age as follows:

Masa Pembayaran Kontribusi <i>Contribution Payment Period</i>	Usia Masuk Maksimum <i>Maximum Entry Age</i>
5 tahun/years	65 tahun/years
7 tahun/years	63 tahun/years
10 tahun/years	60 tahun/years

Tata Cara Pembelian Produk / Product Purchase Procedures

a. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani FPAJ (Formulir Permohonan Asuransi Jiwa)

To complete application form and execute FPAJ (Life Insurance Application Form)

b. Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun

To attach Copy of valid Identity (ID card, passport) and a birth certificate for age 0-17 years

c. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dan Tabel Ilustrasi Syariah Amanah Optima

To execute Product Summary and Services and Syariah Amanah Optima Tabel Illustration

d. Berusia sesuai ketentuan produk

In the appropriate age according to product specification

e. Membayar kontribusi sesuai ketentuan produk

To pay contribution according to product specification

f. Melengkapi dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pihak Bank

To complete other documents as required by the Bank

g. Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Provide data according to the actual conditions.

Penyelesaian dan Pengaduan / Settlement and Complaints

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin - Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB)

All forms of service for this product, including the resolution of complaints and customer complaints, can be obtained by contacting the Avrist Call Center at number 021-5789 8188 (Monday - Friday, 08.00 - 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454

Email: customer-service@avrist.com

Website: www.avrist.com

Informasi Tambahan / Additional Information

1. Informasi Nasabah / Customer Information

- Masa mempelajari polis selama 14 (empat belas) hari kalender setelah Pemilik Polis menerima Polis.
The study period of the policy is for 14 (fourteen) calendar days after the Policy Owner receives the Policy.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 (tiga puluh satu) hari sejak tanggal jatuh tempo.
Grace period of 31 (thirty-one) days from the due date.

2. Proses Klaim / Claim Process

Prosedur Klaim Manfaat Kematian / Death Benefit Claim Procedure

- a. Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
Claim form that is filled in completely and correctly by the person submitting the claim
 - b. Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa;
Claim form filled in completely and signed by the examining doctor
 - c. Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
Evidence of death including death certificate, medical report, traffic accident report, police certificate, and / or autopsy report (if done) issued by the competent authority
 - d. Polis asli;
Original policy
 - e. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Peserta;
Current and valid proof of identity from the Participant
 - f. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk; dan
Current and valid proof of identity from the person submitting the claim and / or the Designated; and
 - g. Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam membuktikan hak tersebut dan
Proof of rights to receive death benefits such as birth certificates, family cards or other documents that are valid and have legal force to prove this right and
 - h. Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Documents that have been ratified by a Notary or the State for the appointment of legal heirs in accordance with applicable law in Indonesia.
- Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Perusahaan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim di atas telah dilengkapi/dipenuhi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.
Payment of claims will be made by the Company within 9 (nine) Business Days since all the terms and documents required for filing a claim above have been completed/fulfilled and the claim has been approved by the Company.

3. Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

Any failure to provide data according to the actual condition may cause the following consequences:

- a. Pengembalian kontribusi/ pembatalan perlindungan asuransi;
Contribution refund/coverage cancellation
- b. Penyesuaian nilai kontribusi dan/atau Manfaat Asuransi;
Adjustment of contribution and/or insurance benefit amount
- c. Penolakan klaim.
Claim rejection

4. Tidak diperkenankan menambah/menurunkan Manfaat Asuransi selama kontrak polis

Not allowed to increase/decrease Insurance Benefit during the coverage

5. Tersedia fasilitas pemulihan polis sepanjang Nilai Dana belum diambil oleh Pemilik Polis. Ketentuan pemulihan polis mengikuti ketentuan yang berlaku pada polis.

Policy reinstatement facility is available as long as the Fund Value has not been taken by the Policy Owner. The terms of policy reinstatement follow the provisions that apply to the policy.

6. Avrist Assurance dan/atau Bank OCBC NISP Syariah tidak memberikan saran atas pengambilan keputusan investasi Anda. Dalam membuat keputusan investasi, Anda harus bersandar pada penilaian Anda serta terhadap manfaat dan risiko yang dapat muncul.

Avrist Assurance and / or OCBC NISP Syariah Bank does not provide advice on your investment decision. In taking investment decision, you shall rely on your assessment against the benefit and risk that may arise.

7. Berdasarkan Akad Tabarru', Pemilik Polis dan/atau Peserta sepakat untuk saling menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) terhadap musibah yang mungkin dialami oleh salah seorang diantara Peserta dan bersedia membayar sejumlah iuran Tabarru'(biaya asuransi).

Based on the Tabarru' Agreement, the Policy Owner and/or Participants agree to help each other (ta'awuni) and protect each other (takafuli) against any calamities that may be experienced by one of the Participants and are willing to pay a certain amount of the Tabarru' Contribution (insurance fee).

Iuran Tabarru'(biaya asuransi) tahunan ini akan dikenakan sesuai dengan usia masuk Peserta dan dikenakan selama 10 (sepuluh) tahun Polis. Selama Masa Pembayaran Kontribusi, iuran Tabarru' akan dibayarkan dari Kontribusi. Sedangkan jika Masa Pembayaran Kontribusi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka iuran Tabarru' akan dibayarkan setiap bulan dengan mengurangi Nilai Dana sejak Masa Pembayaran Kontribusi berakhir sampai tahun ke-10 Polis.

This annual Tabarru' contribution (insurance fee) will be charged according to the participant's entry age and will be charged for 10 (ten) policy years. During the Contribution Payment Period, the Tabarru' Contribution will be paid from the Contribution. Meanwhile, if the Contribution Payment Period is less than 10 (ten) years, the Tabarru' Contribution will be paid every month by reducing the Value of Funds since the Contribution Payment Period ends until the 10th year of the Policy.

Iuran Tabarru'(biaya asuransi) tahunan per 1.000 (seribu) Jumlah Manfaat Asuransi untuk tingkat mortalita standard tertera pada tabel di bawah ini:

Annual Tabarru' Contribution (insurance fee) per 1,000 (one thousand) Total Insurance Benefits for standard mortality rates are listed in the table below:

Usia Masuk Peserta / Participants Entry Age	Iuran Tabarru' / Fee	Usia Masuk Peserta / Participants Entry Age	Iuran Tabarru' / Fee	Usia Masuk Peserta / Participants Entry Age	Iuran Tabarru' / Fee
0	2.98	22	7.86	44	23.29
1	2.87	23	8.24	45	24.40
2	2.96	24	8.64	46	25.55
3	3.07	25	9.06	47	26.74
4	3.20	26	9.51	48	27.98
5	3.34	27	9.98	49	29.25
6	3.48	28	10.48	50	30.55
7	3.67	29	11.01	51	31.90
8	3.85	30	11.57	52	33.26
9	4.04	31	12.17	53	34.67
10	4.25	32	12.80	54	36.12
11	4.47	33	13.47	55	37.65
12	4.71	34	14.18	56	39.27
13	4.96	35	14.93	57	41.02
14	5.22	36	15.72	58	42.94
15	5.50	37	16.54	59	45.06
16	5.80	38	17.39	60	47.20
17	6.11	39	18.29	61	48.67
18	6.44	40	19.22	62	50.70
19	6.78	41	20.18	63	52.50
20	7.13	42	21.18	64	53.96
21	7.49	43	22.22	65	55.24

8. Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, Pemilik Polis dan/atau Peserta memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' termasuk melakukan investasi Dana Tabarru' dan dana investasi Peserta.

Based on the Wakalah Bil Ujrah Agreement, the Policy Owner and/or Participant authorizes the Company to manage the Tabarru' Fund including investing in the Tabarru' Fund and the Participant's investment fund.

Atas kuasa tersebut, Pemilik Polis dan/atau Peserta membayar biaya (Ujrah) sebesar presentase dari setiap Kontribusi yang dibayarkan sebagai berikut:

Upon such authorization, the Policy Owner and/or Participant pays a fee (Ujrah) in the amount of a percentage of each Contribution paid as follows:

Ujrah (tahun ke) Ujrah (year to)	Masa Pembayaran Kontribusi Contribution Payment Period		
	5 tahun/years	7 tahun/years	10 tahun/years
1	60%	60%	60%
2	50%	50%	55%
3	30%	50%	50%
4	20%	30%	40%
5	10%	20%	35%
6		10%	30%
7		10%	25%
8			20%
9			15%
10			10%

Disclaimer (Penting untuk dibaca) / *Disclaimer (Important to read)*

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.

This summary of Product and Service Information is not part of the insurance and policy application.

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

You must read carefully the Summary of Product and Service Information before agreeing to purchase the product and have the right to ask employees of the Insurance Company for all matters related to this Summary of Product and Service Information.

3. Ilustrasi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

This illustration is made in bilingual versions in Bahasa Indonesia and English language. In the event of any difference of interpretation between the English version and the Bahasa Indonesia version, the Bahasa Indonesia version of this Agreement shall prevail.



PT Avrist Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan / *PT Avrist Assurance is registered and supervised by the Financial Services Authority*